

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap segi kehidupan manusia pada dasarnya tidak akan terlepas dari proses bermuamalah. Hal ini terutama disebabkan bahwa manusia adalah individu yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri-sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia membutuhkan jasa orang lain, salah satu bentuk pemanfaatan jasa orang lain dalam fiqh muamalah adalah upah atau *ijarah*. Lafal *al-Ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau (imbalan). *al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa dan lain-lain (Haroen 2007, 228).

Secara terminologi, ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqh. Ulama hanafiyah mengartikan *ijarah* yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati (Zuhaily 1994, 734). Didalam istilah lain disebutkan bahwa *ijarah* adalah suatu akad yang berisi pengambiln manfaat suatu benda dengan sejumlah penggantian.

Ijarah baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyari'atkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah mubah atau boleh bila dilakukan dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Bolehnya hukum *ijarah* berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis.

Dasar hukum dibolehkannya *ijarah* adalah yang terdapat dalam Al-Qur'ansurat Ath-Thalaaq ayat 6:

أُجُورَهُنَّ فَإِنْ رَضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ

Artinya:..."Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah mereka upahnya"... (DepagRI 2001, 310)

Dalam surat Al-Qashash ayat 29:

﴿الْأَمِينُ الْقَوِيُّ أَسْتَجَرْتَ مِنْ خَيْرٍ إِنَّ أَسْتَجَرْتَهُ يَتَأْتِي أَحَدَهُمَا قَالَتْ﴾

Artinya: "salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

Kondisi ini menyatakan bahwa upah seseorang harus dibayarkan sebagai ganti imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Kemudian dasar hukum *ijarah* juga terdapat dalam hadis berikut:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْآجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفُّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Abdulahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya dan dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridhainya ia berkata : telah bersabda Rasulullah Saw : berilah upahnya buruh itu sebelum kering keringatnya". (H.R. Ibnu Majah). (Bukhari, 1987, 604)

Berdasarkan hadis diatas dapat disimpulkan bahwa *ijarah* dibolehkan dan dianjurkan karena adanya perintah ayat yang menelastikan tentang pembayaran upah yang mana diperintahkan untuk memberikan upah kepada seseorang yang telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan apa yang telah dilakukannya baik akad suatu pekerjaan yang berbentuk upah maupun dalam hal akad sewa terhadap benda yang bisa diambil manfaatnya dalam bentuk sewa (ganti).

Rukun dan syarat *ijarah* adalah pertama, *mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad *ijarah*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah, dan *Musta'jir* adalah yang menerima upah dari akad *ijarah*. Keduanya disyaratkan baligh, berakal, cakap hukum dan saling ridho. Kedua, shighat akad ijab dan Kabul. Ketiga, *ujrah* yaitu

upah yang disyaratkan diketahui oleh kedua belah pihak. Keempat, barang atau jasa yang menjadi objek *ijarah* tersebut adalah yang dibolehkan oleh syari'at, syarat objeknya hendaklah yang menjadi objek dalam akad dapat dimanfaatkan kegunaannya(Suhendi 2011, 118).

Ijarah menurut objeknya terbagi kedalam dua bentuk yaitu yang bersifat manfaat dan yang bersifat seperti pekerjaan (jasa). *al-Ijarah* yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa yang jelas manfaat dan tujuannya. Sedangkan usaha jasa dalam *ijarah* inidengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan(Haroen 2007, 236).

Adapun unsur yang terlibat dalam transaksi *Ijarah* adalah:

1. Orang yang menggunakan jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang kemudian memberikan upah atas jasa tenaga yang diberikan, penerima jasa disebut *Mu'jir*
2. Orang yang memberikan jasa, baik dengan tenaganya atau dengan alat yang dimilikinya yang kemudian menerima upah dari tenaganya, pemberi jasa disebut *Musta'jir*
3. Objek transaksi atau disebut *Ma'jur* yaitu jasa, baik dalam bentuk tenaga ataupun benda yang digunakan oleh seseorang.

Adapun syarat yang berkenaan dengan objek transaksi yaitu jasa:

Bila jasa adalah dalam bentuk tenaga untuk bekerja, harus jelas apa yang dikerjakan, pekerjaan itu dapat dikerjakan dan tidak dilarang oleh agama Islam(Syarifuddin 2010, 217-218).

Beranjak dari ketentuan yang telah diatur diatas mengenai *ijarah* maka seseorang yang bekerja dengan memberikan jasa tenaganya kepada orang yang membutuhkan berhak mengetahui kejelasan atas pekerjaannya, disebut *Ijarat al-Zimmah* atau upah mengupah.

Praktek *ijarah* yang terjadi di Kenagarian Sungai Duo Kecamatan Sitiung I Kabupaten Dharmasraya, terjadi akad *ijarah* antara penjahit dengan pemesan jahitan. Penjahit menerima pesanan dari pelanggannya untuk membuat baju kebaya bagi perempuan. Untuk upah pembuatan kebaya tersebut Rp.80.000 – Rp.100.000. Setelah baju telah selesai dijahit maka orang yang memesan baju harus membayar upah dari penjahitan karena penjahit telah menggunakan jasanya untuk menjahit pakaian sesuai dengan keinginan pelanggannya.

Apabila seseorang telah meminta orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang menggunakan tenaga dan jasa maka orang tersebut harus di upah sesuai dengan pekerjaan dan kemampuannya.

Sebagai contoh berdasarkan hasil wawancara dilapangan kepada Yunibar, bahwa ia telah meminta kepada penjahit yang bernama Nurhayati untuk membuat baju kebaya. Untuk upah dari pembuatan baju kebaya adalah Rp.80.000-Rp.100.000, setelah Nurhayati menyelesaikan jahitannya dan dibayar upah penjahitan maka Yunibar boleh mengambil dan membawa pulang baju kebaya. Namun apabila Yunibar tidak sanggup membayar upah jahitan itu kepada Nurhayati maka Yunibar tetap juga bisa mengambil baju jahitan itu. Tetapi Yunibar harus membayar upah jahitan dengan cara bekerja kelahan pertanian milik si penjahit.

Yunibar akan bekerja dilahan pertanian milik Nurhayati untuk mengangsur melunasi upah dari penjahitan baju kebaya yang belum dibayar. Karena pada saat itu ia sedang mengalami keadaan ekonomi yang sulit. Dalam pekerjaan yang dikerjakan oleh Yunibar tergantung dimana ia akan bekerja setelah ada penjelasan tempat bekerja oleh Nurhayati dan ia akan bekerja selama seharian sama dengan buruh tani yang lainnya. Misalnya, buruh tani mulai bekerja di sawah jam 08.00

sampai jam 04.00 dan Yunibar juga mulai bekerja sama seperti yang lainnya.

Hal serupa juga di lakukan oleh Halimah dan Pendri sebagai penjahit ia menerima pembayaran upah penjahitan yang belum dibayar oleh pelanggannya dengan jasa bekerja di lahan pertanian milik mereka.

Berdasarkan hasil wawancara Halimah menyampaikan bahwa ketika itu ia menerima pesanan untuk membuat celana dasar hitam untuk anak Sekolah Dasar dari Suma dengan upah Rp. 80.000. Selama satu minggu celana sudah selesai dijahit dan di ambil oleh Suma, karena Suma tidak mempunyai uang saat itu dan menunda pembayaran upah jahitannya. Karena Halimah mempunyai sawah yang baru ditanami padi tidak ada yang merawat dan menyiangi sawahnya, maka Halimah menyuruh Suma untuk bekerja menyiangi sawahnya sebagai penggantian dari upah pembayaran jahitan (Halimah 2017). Upah dari Suma bekerja langsung di berikan sebagai pembayaran dari upah jahitan kepada Halimah.

Sedangkan Pendri menerima penjahitan seragam sekolah yang dipesan oleh Zahara dan pada saat jahitan selesai Zahara juga menunda pembayarannya dan ia menyampaikan kepada Pendri bahwa akan membayar jahitan dengan bekerja ke lahan sawit miliknya. Kebetulan Pendri baru menanam sawit dan tidak pernah menyiangi rumput liar yang tumbuh. Pendri tidak keberatan kalau Zahara pergi ke lahan sawit miliknya bergabung dengan kelompok tani yang sebelumnya sudah diminta untuk bekerja di lahan sawit milik Pendri. Pendri mengatakan bahwa hal tersebut ia lakukan untuk membantu Halimah agar bisa membayar biaya dari upah jahitan yang belum di bayar (Pendri 2017).

Berdasarkan dari penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Pengalihan Upah Menjahit dengan Bekerja di Lahan Pertanian Milik Penjahit Menurut Fiqh Muamalah”**(Studi Kasus di Kenagarian Sungai Duo Kecamatan Sitiung I Kabupaten Dharmasraya)

2.1. Rumusan dan Batasan Masalah

2.1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas maka rumusan masalah yang penulis kaji dalam pembahasan ini adalah: bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pembayaran upah penjahitan pakaian dengan jasa bekerja di lahan pertanian penjahit dengan mengurangi upah bekerja ?

2.1.2. Batasan Masalah

Agar lebih terarahnya dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil data dari kasus yang terjadi dari tahun 2015 sampai tahun 2017 tentang pengalihan upah menjahit di Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung I Kabupaten Dharmasraya.

3.1. Pertanyaan Penelitian

- 3.1.1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya pengalihan upah menjahit pakaian dengan bekerja di lahan pertanian penjahit di Kenagarian Sungai Duo Kecamatan Sitiung I Kabupaten Dharmasraya?
- 3.1.2. Bagaimana proses terjadinya praktek pengalihan upah menjahit dengan bekerja di lahan pertanian milik penjahit?
- 3.1.3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah tentang pengalihan upah menjahit dengan bekerja di lahan pertanian penjahit yang

terjadi di Kenagarian Sungai Duo Kecamatan Sitiung I Kabupaten Dharmasraya?

4.1. Signifikasi Penelitian

4.1.1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi sehingga terjadi pengalihan upah menjahit dengan bekerja di lahan pertanian penjahit yang terjadi di Nagari Sungai Duo
- 2) Untuk mengetahui proses pengalihan upah menjahit pakaian dengan bekerja dilahan pertanian penjahit di Kenagarian Sungai Duo Kecamatan Sitiung I Kabupaten Dharmasraya
- 3) Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pembayaran upah penjahitan pakaian dengan cara bekerja dengan mengurangi upah bekerja

4.1.2. Kegunaan Penelitian

- 1) Menambah pemahaman penulis tentang fenomena pengalihan upah menjahit yang terjadi di Kenagarian Sungai Duo di tinjau dari fiqh muamalah
- 2) Sumbangsih pemikiran mengenai tinjauan fiqh muamalah tentang pengalihan upah yang terjadi di masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana syariat islam dalam bermuamalah khususnya mengenai pengalihan upah.
- 3) Bagi masyarakat Kenagarian Sungai Duo dapat mengetahui ketentuan fiqh muamalah terhadap pengalihan upah menjahit pakaian dengan bekerja di lahan pertanian milik penjahit.

5.1. Studi literatur

Penulis melakukan penelusuran terhadap sumber yang mendukung pemecahan masalah ini.

- 5.1.1. TAUFIK RAHMAN Bp 311.137 dalam judul skripsi THIT Praktek Upah Penggilingan Padi Di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah SorikMarapi Kabupaten Mandailing Natal. Dalam

skripsi ini penulis menjelaskan bahwa setelah selesai menggiling padi pemilik penggilingan padi akan mengambil beras sebanyak 4 kaleng susu dalam 1 karung padi. Tanpa disaksikan oleh pemilik padi pemilik penggilingan langsung mengambil beras tersebut sebagai upahnya. Pelaksanaan seperti ini yang menjadikan akad antara pemilik padi dengan pemilik penggilingan dan proses pengambilan upahnya tanpa disaksikan oleh pemilik padi itu menjadi cacat secara hukum islam. Kesimpulannya dalam skripsi ini mengenai sighthat akad upah penggilingan padi dalam praktiknya termasuk dalam kategori '*urfs hahih*' dan dapat disimpulkan bahwa praktik upah penggilingan padi di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah SorikMarapi Kabupaten Mandailing Natal adalah sah.

- 5.1.2. KARTINI Bp 309.002 yang berjudul Transaksi Utang-piutang Dengan Upah Batu Bata di Tinjau dari Fiqh Muamalah (Studi kasus Jorong Selamat kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Timur) dalam skripsi ini dimana objek yang diutangkan itu adalah barang dan uang yang dipinjamkan itu dipatok dengan harga upah batu bata yang berlaku pada waktu pembayaran oleh orang yang berpiutang. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pada waktu pembayaran utang, dimana sebelumnya sebagian utang sudah dicicil berdasarkan harga upah batu bata dan dilunasi dengan uang, dalam artian penyelesaian utang tersebut dimanasebelumnya tanpa hasil kerja sebagai buruh batu bata mengarah kepada adanya unsur riba.

6.1. Kerangka Teori

6.1.1. Pengertian *Ijarah*

Ijarah secara sederhana diartikan dengan "*transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu*". Bila yang menjadi objek

transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijarat al-'ain* atau sewa menyewa. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, disebut *Ijarat at-Zimmah* atau upah mengupah terhadap pekerjaan yang dikerjakan(Syarifuddin 2010, 215-216).

Lafal *al-Ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan mu'amalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa kepada orang lain seperti menjadi buruh, kuli dan lain sebagainya(Sabiq 1987, 7).

6.1.2. Rukun dan syarat *ijarah*

Menurut Hanafiyah rukun *al-ijarah* hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua pihak yang bertransaksi. Adapun menurut jumhur ulama rukun *ijarah* ada empat.(Ghazaly dkk 2010, 278) yaitu:

- 1) Dua orang yang berakad
- 2) *Sighat* (ijab dan qabul)
- 3) Sewa atau imbalan
- 4) Manfaat

Syarat-syarat *Ijarah*

- 5) Balq dan berakad
- 6) Kerelaan
- 7) Manfaat objek harus jelas
- 8) Objek harus sesuai dengan syara' dan yang di sewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa
- 9) Upah atau sewa harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

7.1. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian

dengan cara mendeskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong 2006, 6).

Selain itu juga dengan melakukan tinjauan *teoritis* atau *library research* (penelitian kepustakaan) yang berasal dari materi-materi perkuliahan, dan referensi buku-buku penunjang lainnya. Dengan melakukan metode sebagai berikut:

7.1.1. Sumber data

- 1) Data Primer: yaitu data yang diperoleh dari responden di lapangan melalui wawancara dengan pihak yang terkait dalam pengalihan upah yang di bayar dengan jasa bekerja dilahan pertanian tersebut baik dari penjahit dan pihak pelanggan. Jumlah penjahit di Kenagarian Sungai Duo ada 13 orang dan yang melakukan praktek pengalihan upah menjahit dengan bekerja di lahan pertanian penjahit ada 5 orang penjahit, pelanggannya sebanyak 5 orang.
- 2) Data Sekunder yaitu data yang di peroleh dari buku Fiqh Muamalah dan beberapa buku lain yang dapat membantu dalam penelitian ini guna melengkapi data yang di teliti.

7.1.2. Teknik pengumpulan data.

Sesuai dengan objek kajian skripsi ini, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengambil data dengan cara penulis terjun langsung ke lapangan untuk mengamati responden guna mendapatkan data yang aktual. Dalam penelitian lapangan ini penulis menggunakan beberapa teknik pengambilan data yaitu:

1) Observasi.

Dalam observasi ini penulis mengamati langsung terhadap masalah-masalah yang ada hubungannya dengan masalah yang akan penulis buat. Dalam hal ini penulis

mengamati praktek pengalihan upah antara penjahit dan pelanggannya di Kenagarian Sungai Duo, dari cara mereka memulai akad *ijarah* kemudian mengalihkannya dengan bekerja di lahan pertanian penjahit dan mengakhiri akad *ijarah* ini setelah upah menjahit dianggap lunas.

2) Wawancara

Yaitu proses tanya jawab antara penulis dengan pihak penjahit di Nagari Sungai Duo ada sebanyak 13 orang penjahit dan pelanggan yang melakukan pengalihan upah yaitu Suma, Zahara, Yunibar, Yanti, Ramidas sebagai responden.

7.1.3. Teknik analisa/metode pembahasan

- 1) Metode deduktif ,yaitu menganalisa masalah yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum yang selanjutnya menarik suatu kesimpulan kepada hal-hal yang bersifat khusus.
- 2) Metode induktif ,yaitu menganalisa masalah yang dengan bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus untuk selanjutnya menarik kesimpulan kepada hal-hal yang bersifat umum.

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**